



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Kampung perlu di atur Peraturan Bupati Mimika tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Tanggal, 4 November 2020, Nomor 403/167.A/2019, Perihal Perubahan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2092);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mimika.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mimika.
7. Kepala Distrik adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.

11. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan Kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Kampung.
12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Penjabat Kepala Kampung adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Kampung Definitif.
14. Pemilihan Kepala Kampung adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih Kepala Kampung yang bersifat langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung yang didukung oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten.
15. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah Panitia Pemilihan Kepala Kampung yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung yang diselenggarakan di daerah secara serentak satu kali atau bergelombang.
16. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kampung adalah panitia Pemilihan Kepala Kampung yang dibentuk oleh Bamuskam untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Kampung di Kampung.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
18. Calon Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah lulus penjurian dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung sebagai Calon yang berhak dipilih sebagai Kepala Kampung.
19. Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak atau yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
20. Pemilih adalah penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Kampung.

24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Hari adalah Hari Kalender.
27. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
28. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Kampung.
29. ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
30. Pegawai Negeri Sipil atau yang disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika.
31. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika.

Pasal 2

Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Penetapan pemilih;
- c. pencalonan;
- d. kampanye;
- e. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- f. penetapan.

BAB II

PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Terdiri dari unsur Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati Mimika sebagai Pembina;
 - b. Wakil Bupati Mimika sebagai Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Kampung sebagai Sekretaris;
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi politik sebagai anggota;
 - g. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika sebagai anggota;
 - h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika sebagai anggota; dan
 - i. Kepala Distrik sebagai anggota.

- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Kampung;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia Tingkat Kampung;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Kampung;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kampung

Pasal 4

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Kampung, Bamuskam membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kampung dengan Keputusan Bamuskam dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kampung oleh Bamuskam melalui musyawarah mufakat dalam rapat dengan dihadiri Bamuskam, Perangkat Kampung, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Tokoh Masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Bamuskam.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. melakukan pengumuman akan diadakan pemilihan kepala kampung,
 - c. melakukan pendaftaran pemilih, meneliti, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih tetap ;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala kampung;
 - e. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon kepala kampung serta menetapkan bakal calon kepala kampung yang memenuhi syarat;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. menyiapkan undangan sesuai daftar pemilih tetap;
 - i. memfasilitasi tempat pemungutan suara;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan Calon Kepala kampung terpilih;
 - m. membuat berita acara pemilihan kepala kampung yang meliputi berita acara pelaksanaan pemilihan kepala kampung dan berita acara hasil perhitungan suara;

- n. melaporkan calon kepala kampung terpilih disertai berita acara kepada bamuskam untuk ditetapkan dengan keputusan bamuskam sebagai calon kepala kampung terpilih dan diusulkan penetapannya kepada bupati melalui kepala distrik;
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - p. menjamin pelaksanaan pemilihan kepala kampung berjalan dengan tertib, lancar, aman, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung tidak dapat membebankan biaya pemilihan Kepala Kampung kepada Calon.
 - (5) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan Tingkat Kampung diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Bamuskam.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung terdiri dari unsur masyarakat Kampung setempat.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari :
 - a. Ketua 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris 1 (satu) orang; dan
 - c. anggota sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Setiap Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kampung membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Kampung dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung.
- (4) Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, dilarang menjadi Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpahnya dan dilantik oleh Bamuskam yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kampung.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Kampung, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan".

- (3) Kata "sumpah" dan kata "Allah" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kampung yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/Katolik menggunakan kata "janji" dan kata "Tuhan" dan diakhiri dengan kata-kata "semoga Tuhan menolong Saya", untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa"

Pasal 7

- (1) Masa kerja Panitia Pemilihan Tingkat Kampung terhitung sejak pembentukan sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pelantikan Kepala Kampung terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung bertanggungjawab kepada Bamuskam.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung yang mencalonkan diri sebagai bakal Calon sebelum mendaftar wajib mengundurkan diri sebagai Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.
- (4) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Ketua Bamuskam.
- (5) Pengisian kekurangan Panitia Pemilihan Tingkat Kampung yang mengundurkan diri sebagai panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bamuskam selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari sejak tanggal diterima.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kampung menjadi tanggungjawab Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kampung.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Pemilih, Pemutakhiran dan Validasi

Pasal 9

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kepala Kampung.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Kampung lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Setelah pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) selesai, Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kampung menyusun Daftar Pemilih Sementara untuk masing-masing Rukun Tetangga dituangkan dalam Berita Acara penetapan Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.

- (5) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) diumumkan kepada masyarakat dengan cara ditempel ditempat-tempat umum selama 3 hari.
- (6) Warga Kampung yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kampung di Kampung untuk didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan selama 3 hari setelah pengumuman Daftar Pemilih Sementara berakhir.
- (7) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung di Kampung dan diumumkan selama 2 (dua) hari.
- (8) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan, Panitia Pemilihan Kepala Kampung di Kampung mengadakan rapat penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan dan setelah selesai Panitia Pemilihan menetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Kampung di Kampung.
- (9) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari (satu) surat bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.

BAB III PENETAPAN PEMILIH

Pasal 10

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih yang dapat menggunakan hak memilih harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana sebagai berikut:
 - a. penduduk Kampung yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Kampung sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili diKampung sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai pemilih tetap.
- (4) Daftar Pemilih Tetap diumumkan kepada masyarakat Kampung dengan ditempel ditempat umum/strategis di Kampung untuk diketahui masyarakat dan tidak boleh ada daftar pemilih tambahan lagi.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah selama 3 (tiga) hari.

Pasal 11

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang tidak memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).

BAB IV

PENCALONAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Bakal Calon

Pasal 12

- (1) Bakal Calon wajib memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan Ijazah atau surat keterangan lulus;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan/sudah menikah pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Kampung;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah mengkonsumsi/menjadi pemakai narkoba, kecuali untuk kepentingan medis/pengobatan atas anjuran dokter sesuai ketentuan yang berlaku, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit/puskesmas berdasarkan hasil tes lulus obat-obatan berbahaya dan zat psotropika (narkoba);
 - k. tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik dikuatkan dengan surat pernyataan dan kesiapan mengundurkan diri bila terbukti menjadi bagian dari partai politik;
 - l. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
 - m. mengenal karakteristik, sosial dan budaya masyarakat Kampung setempat;
 - m. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit/Puskesmas;
 - n. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - o. Surat izin dari Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - p. surat izin dari pejabat yang mengangkat bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - q. surat izin dari atasannya bagi Pegawai BUMN/BUMD;
 - r. surat izin dari Kepala Kampung/Pj.Kepala Kampung bagi Perangkat Kampung;

- s. Tidak berasal dari anggota TNI/POLRI yang masih aktif; dan
 - t. Surat pernyataan bermaterai akan kebenaran persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bakal calon kepada panitia saat pendaftaran.
- (3) Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka, Bupati dapat mengambil kebijakan:
- a. Membatalkan bakal calon kepala kampung;
 - b. Membatalkan calon yang telah terpilih; dan
 - c. Membatalkan pelantikan atas calon yang terpilih.

Bagian Kedua Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 13

Pendaftaran Bakal Calon diajukan secara tertulis bermaterai 6000 (enam ribu) kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kampung dengan melampirkan persyaratan :

- a. daftar Riwayat Hidup bermeterai 6000 (enam ribu);
- b. fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisir oleh Pejabat Distrik;
- c. fotokopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat Distrik;
- d. fotokopy surat nikah yang dilegalisir, bagi yang telah menikah;
- e. fotokopy ijazah pendidikan terakhir serendahanya berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta menunjukkan aslinya;
- f. pas foto terbaru berlatar berwarna merah ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- g. surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- h. surat pernyataan di atas materai 6000 (enam ribu) bahwa bakal Calon:
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 3) bukan sebagai pengurus atau anggota partai politik;
 - 4) tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon;
 - 5) belum pernah menjabat sebagai Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari polsek setempat sesuai alamat domisili.
- i. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh dokter/instansi pemerintah yang dibuktikan surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas setempat sesuai alamat domisili.
- j. surat izin dari Kepala Kampung bagi perangkat Kampung; dan
- k. surat izin dari Bupati/Pejabat yang ditunjuk, khusus kepada PNS dan P3K.

Pasal 14

- (1) Bakal Calon mendaftarkan secara langsung atau diwakilkan ke Panitia Pemilihan Tingkat Kampung dengan membawa berkas pencalonan beserta kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon dibuat rangkap 4 (empat) berupa 1 (satu) asli dan 3 (tiga) salinan.

- (2) Berkas syarat administrasi para Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan diverifikasi kelengkapannya serta menjadi dasar penetapan nama Calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung menerima pemenuhan kekurangan/perbaikan kelengkapan berkas Bakal Calon selama 3 (tiga) hari sejak batas akhir verifikasi dan penelitian berkas bakal calon.
- (4) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung selama 3 (tiga) hari.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung mengumumkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada masyarakat selama 5 (lima) hari untuk memperoleh masukan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan Tingkat Kampung paling lama 7 (tujuh) hari.
- (7) Semua berkas pendaftaran Bakal Calon menjadi milik panitia.

Pasal 15

- (1) Masa pendaftaran Calon paling lama 9 (Sembilan) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila setelah diperpanjang sebagaimana ayat (2) tetap kurang dari 2 orang pendaftar, panitia pemilihan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana ayat (3) Bupati dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (5) Dalam hasil Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan Kepala Kampung tetap dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan.

Bagian Ketiga Pencabutan Nomor Urut

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung melakukan pengundian nomor urut dan penetapan tanda gambar masing-masing calon secara terbuka setelah Calon ditetapkan.
- (2) Pengundian nomor urut dan penetapan tanda gambar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh masing-masing Calon.
- (3) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pas foto Calon yang bersangkutan.

- (4) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai identitas Calon dalam melaksanakan pengenalan kepada masyarakat dan pada saat Pemilihan Calon.

Bagian Keempat

Persyaratan Calon dari Pegawai ASN, Perangkat Kampung dan Bamuskam

Pasal 17

- (1) Pegawai ASN yang mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung harus mendapatkan ijin tertulis dari Bupati bagi PNS dan ijin tertulis dari Pejabat yang mengangkat bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Pegawai Kontrak/Honorar).
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat mutlak pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Kampung.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Kampung, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjabat Kepala Kampung tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (4) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari status kepegawaiannya.

Pasal 18

Pencalonan Kepala Desa

- (1) Perangkat Kampung yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Kampung harus mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Kampung yang bersangkutan.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat mutlak pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Kampung.
- (3) Izin bagi Perangkat Kampung yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon berupa izin cuti secara tertulis terhitung mulai tanggal penetapan Calon sampai dengan penetapan Calon terpilih.
- (4) Perangkat Kampung yang terpilih menjadi Calon terpilih diberhentikan sebagai perangkat kampung pada saat pelantikan.
- (5) Kepala Kampung yang mencalonkan akan mecalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon, sampai ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (6) Cuti dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Kepala Distrik atas nama Bupati.
- (7) Dalam hal Kepala Kampung cuti sebagaimana di maksud pada ayat (5) Sekertaris Kampung melaksanakan Tugas dan kewajiban Kepala Kampung.
- (8) Selama Kepala Kampung melaksanakan Cuti pada ayat (5) Kepala Kampung dilarang menggunakan Fasilitas Pemerintahan Kampung untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Kampung.

BAB V
KAMPANYE

Pasal 19

- (1) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum di mulainya masa tenang.
- (2) Kampanye dilakukan diseluruh wilayah Kampung oleh Calon atau Tim Kampanye yang telah ditunjuk oleh Calon.
- (3) Kampanye hari pertama dilakukan dalam rapat Bamuskam dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan alokasi waktu yang sama.
- (4) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.
- (5) Penanggung jawab kampanye adalah Calon Kepala Kampung.
- (6) Masa tenang ditetapkan selama 3 (tiga) hari setelah kampanye dan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (7) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Calon/Tim Kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye.
- (8) Pada saat masa tenang, alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh Calon/Tim Kampanye yang bersangkutan.
- (9) Jadwal dan lokasi kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung dengan memperhatikan usulan dari Calon.

Pasal 20

Dalam hal Pengurusan BAMUSKAM dan Kepala Kampung dalam mencalonkan diri Sebagai Bakal Calon Kepala Kampung, maka harus membuat surat pengunduran diri dari jabatannya dan melampirkan pada saat mendaftarkan diri.

Pasal 21

- (1) Dalam kampanye dan masa tenang, Calon dan/atau tim kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan Calon lain;
 - d. mengganggu ketertiban umum;
 - e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon lain;
 - f. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
 - g. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lain;

- i. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan.
- (2) Dalam kampanye dilarang mengikutsertakan :
 - a. Kepala Kampung;
 - b. Perangkat Kampung; dan
 - c. Anggota Bamuskam;
 - (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f yang merupakan tindak pidana dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, merupakan pelanggaran tata cara kampanye dan dikenai sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh wilayah Kampung yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah Kampung lain.
 - (5) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
 - (6) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenai sanksi penghentian kampanye selama kampanye oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.
 - (7) Dana kampanye berasal dari :
 - a. calon; dan
 - b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 22

Calon membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Kampanye Damai yang ditandatangani para Calon diatas kertas bermaterai 6000 yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung sebelum pelaksanaan kampanye.

BAB VI

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA Bagian Kesatu Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 23

- (1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Tingkat Kampung menyampaikan surat undangan kepada pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara. Dengan mempertimbangkan Kondisi Masyarakat maka undangan dapat berupa pengumuman langsung.

- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi nomor urut sesuai yang tercantum dalam DPT.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara atau dapat memilih langsung dengan syarat menunjukkan KTP asli.
- (4) Surat undangan pemilih dibawa oleh pemilih pada waktu datang ke tempat pemungutan suara.
- (5) Apabila pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang dapat diterima oleh Panitia dan yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya.
- (6) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.
- (7) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Kampung mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 24

- (1) Jumlah Tempat Pemungutan Suara ditetapkan sebanyak 1 (satu) tempat pemungutan suara induk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.
- (2) Tempat Pemungutan Suara Induk digunakan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan mulai pukul 07.00 s/d 14.00 WIT.

Pasal 25

- (1) Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, setiap Calon mengirimkan 1 (satu) orang saksi di setiap TPS. Saksi wajib menyerahkan surat mandat dari Calon kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak :
 - a. hadir pada persiapan pembukaan pemungutan suara;
 - b. mengamati proses pemungutan suara;
 - c. mengajukan keberatan dan pertanyaan serta meminta penjelasan kepada ketua panitia pemilihan terhadap kasus yang terjadi;
 - d. mengikuti proses penghitungan suara;
 - e. menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - f. melaporkan kejanggalan atau kecurangan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
 - a. mempengaruhi pemilih;
 - b. memerintah panitia pemilihan;
 - c. menyaksikan pemilih saat mencoblos surat suara;
 - d. mengatur perlengkapan pemungutan suara;
 - e. mengganggu panitia pemilihan saat melaksanakan tugas;
 - f. mengganggu jalannya proses pemungutan suara; dan
 - g. menggunakan atribut calon.

Bagian Kedua
Kelengkapan Pemungutan Suara

Pasal 26

- (1) Pada setiap TPS disediakan :
- a. bilik suara;
 - b. kotak suara sekurang-kurangnya 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilihan Kepala Kampung;
 - c. surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua koma lima perseratus);
 - d. alat untuk mencoblos surat suara masing- masing 2 (dua) buah atau sesuai jumlah bilik suara;
 - e. segel Pemilihan Kepala Kampung sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - f. formulir Berita Acara Penghitungan Suara;
 - g. alat kelengkapan lainnya seperti kertas segel, ballpoint/spidol kecil, bantalan coblos, alat coblos (paku), tinta tanda coblos, amplop coklat ukuran folio, lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, kantong plastik dan sebagainya sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.
 - h. daftar calon yang terdiri dari nama, foto dan nomor urut beserta visi dan misinya untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS masing- masing 1 (satu) berkas/bendel;
 - i. DPT untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap atau lebih yang salah satunya ditempatkan di dekat pintu masuk TPS atau ditempat yang mudah dilihat oleh pemilih;
 - j. tanda pengenal Panitia, tanda pengenal petugas keamanan dan tanda pengenal saksi sebanyak yang diperlukan; dan
 - k. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k tidak dimasukkan kedalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
- (4) Panitia bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan Pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Bagian Ketiga
Pemungutan Suara

Pasal 27

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Kampung atau KPPS melakukan:

- a. pembukaan kotak suara;
- b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
- c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
- d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
- e. memperlihatkan kepada para Calon, para pemilih dan para saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; dan
- f. menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.

Pasal 28

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos salah satu gambar foto Calon yang terdapat dalam surat suara.
- (3) Alat yang dipergunakan untuk mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah paku.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung datang ketempat pemungutan suara selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung dimulai.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung menjelaskan kepada pemilih dan saksi tentang tata cara pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung menerima dan memeriksa nama pemilih untuk melaksanakan pemungutan suara dengan cara :
 - a. menerima dan memeriksa surat undangan yang dibawa oleh pemilih dan mencocokkan dengan DPT;
 - b. menulis nomor urut kedatangan dalam Daftar Hadir; dan
 - c. dalam hal pemilih tidak membawa surat undangan, Panitia Pemilihan Tingkat Kampung mencocokkan KTP atau KK dengan DPT.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kehadiran untuk memberikan surat suara kepada pemilih yang sudah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.
- (5) Pemilih yang sudah memperoleh surat suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Kampung langsung menuju bilik suara untuk memberikan suara.
- (6) Pemilih yang sudah selesai memberikan suara, memasukkan surat suara kedalam kotak suara dalam keadaan terlipat kemudian mencelupkan salah satu jari tangan kedalam botol yang disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.
- (7) Pemilih penyandang disabilitas pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (8) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung mengumumkan kepada pemilih bahwa pemungutan suara telah selesai pada pukul 14.00 WIT.

Bagian Keempat
Penghitungan Suara

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah saksi hadir.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung meneliti setiap lembar surat suara dan menghitung satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan serta dicatat pada blanko perhitungan suara dan papan perhitungan suara yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh yang hadir.

Pasal 31

- (1) Surat suara untuk pemilihan Kepala Kampung dinyatakan sah apabila:
 - a. Calon Lebih dari 1 (satu) orang
 - 1) surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kampung;
 - 2) tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - 3) tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - 4) tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - 5) tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - 6) dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS; dan/atau
 - 7) surat suara tidak terdapat tanda/coretan
 - b. untuk Calon Tunggal
 - 1) surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
 - 2) tanda coblos hanya terdapat pada 1(satu) kotak segi empat dari tanda setuju atau tidak setuju;
 - 3) dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS; dan
 - 4) surat suara tidak terdapat tanda/coretan.
- (2) Surat suara tidak sah apabila tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Kampung menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon maksimal 1 (satu) orang, Bamuskam dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kampung serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Dalam hal berita acara hasil penghitungan suara tidak ditandatangani saksi, maka tidak mengurangi keabsahan Berita Acara.
- (7) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat/rekapitulasi hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara kepada Bamuskam segera setelah selesai penghitungan suara.

BAB VII

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 33

- (1) Calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Kampung Terpilih melalui rapat pleno Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Kampung dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wilayah Rukun Tetangga apabila calon berada pada Rukun Tetangga yang berbeda, pada Rukun Tetangga apabila masing-masing calon berada pada 1 (satu) Rukun Tetangga.

Pasal 34

- (1) Jika masih ada dua calon Kepala Kampung memperoleh suara yang sama, dan berada pada wilayah Rukun Tetangga yang sama, maka akan dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) calon dimaksud, sampai ada calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak.

- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penetapan hasil perolehan suara calon Kepala Kampung pada putaran pertama.
- (3) Biaya pemungutan suara ulang putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD dan APBK.

Pasal 35

- (1) Calon tunggal dinyatakan sebagai pemenang apabila memperoleh 50% + 1 (lima puluh perseratus plus satu) suara.
- (2) Dalam hal calon tunggal memperoleh suara 50% (lima puluh perseratus) atau kurang akan dilakukan pemungutan suara ulang.
- (3) Dalam hal hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon tunggal masih tidak memperoleh suara 50% +1 (lima puluh perseratus plus satu) suara, maka Pemilihan Kepala Kampung dilakukan pemilihan pada gelombang berikutnya.

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Kampung kepada Bamuskam paling lambat 5(lima) Hari setelah pemungutan suara dengan tembusan kepada Kepala Distrik.
- (2) Bamuskam berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Kampung terpilih kepada Bupati melalui Kepala Distrik dengan tembusan kepada kepala Kampung paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung dari Calon Kepala Kampung Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Bamuskam.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Bamuskam tidak menyampaikan Calon Kepala Kampung terpilih kepada Bupati melalui Kepala Distrik sementara tidak ada sengketa pemilihan Kepala Kampung yang disebabkan keberatan Calon Kepala Kampung terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Kampung, Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak batas waktu penyampaian laporan Bamuskam kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- (2) Penetapan pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Usulan Kepala Distrik sesuai dengan keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.

- (3) Dalam hal Bamuskam tidak menyampaikan laporan mengenai Calon Kepala Kampung terpilih kepada Bupati melalui Kepala Distrik sementara terdapat sengketa pemilihan Kepala Kampung dan telah diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, maka Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Penyerahan Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Kampung diserahkan Kepada Bupati.
- (4) Penetapan pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Kampung.

Pasal 38

- (1) Apabila salah satu calon Kepala Kampung meninggal dunia sebelum pemungutan suara, dan pada saat pemungutan suara, maka pemungutan suara tetap akan dilakukan pemungutan suara tanpa melalui proses penjarangan calon.
- (2) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon Kepala Kampung dan pada saat setelah dilaksanakan pemungutan suara calon Kepala Kampung terpilih meninggal dunia maka dilakukan pemilihan ulang tanpa melalui proses penjarangan calon.
- (3) Dalam hal pemungutan suara ditunda atau pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bamuskam melaporkan peristiwa tersebut kepada Bupati melalui Kepala Distrik setempat.
- (4) Waktu pelaksanaan pemungutan suara yang ditunda dan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Apabila terdapat calon tunggal dan pada saat sebelum atau setelah dilaksanakan pemungutan suara meninggal dunia maka proses pemilihan Kepala Kampung dilakukan pemilihan ulang.

Pasal 39

- (1) Dalam hal calon Kepala Kampung terpilih meninggal dunia atau tertangkap tangan karena melakukan tindak Pidana sebelum dilakukan pelantikan, maka dilakukan pemilihan ulang.
- (2) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII PELANTIKAN

Pasal 40

- (1) Calon Kepala Kampung terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Kampung yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena beberapa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan.

- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Kampung terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhikewajiban saya selaku Kepala Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (5) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Kampung yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya

Pasal 41

Pelantikan Kepala Kampung terpilih dilaksanakan serentak pada hari kerja ditempat yang akan ditentukan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 42

Kepala Kampung yang telah dilantik oleh Bupati memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.

BAB IX

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Bagian Kesatu Mekanisme Pengaduan

Pasal 43

- (1) Apabila terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Kepala Kampung, masyarakat setempat atau Calon Kepala Kampung melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyelesaian Masalah

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung mengkaji dan menganalisa setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal adanya pengaduan, Panitia Pemilihan Tingkat Kampung menyelesaikannya dengan musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah untuk mufakat;
 - b. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung; dan
 - c. dalam hal tidak ada kesepakatan, Panitia Pemilihan Tingkat Kampung melimpahkan penyelesaiannya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (5) Pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.
- (6) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Kampung hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Kampung kepada Bupati dalam waktu paling lambat 7 (hari) setelah penetapan hasil pemilihan kepala Kampung.
- (7) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala Kampung.
- (8) Bupati memerintahkan Panitia Pemilihan Tingkat Kampung dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung dan Tingkat Kabupaten terbukti terdapat penyimpangan, maka dapat dilakukan penghitungan ulang surat suara.
- (10) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Kampung, maka Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kampung dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten menyelesaikan sengketa berdasarkan pengaduan dan pelimpahan pelaporan pelanggaran dari Panitia Pemilihan Tingkat Kampung yang belum dapat dilakukan penyelesaian.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana tersebut huruf a, Panitia Pemilihan Tingkat Kampung dan Tingkat Kabupaten membuat keputusan;
 - c. Keputusan yang dimaksud pada huruf b bersifat final dan mengikat;
 - d. Tata cara pengambilan keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Kampung dan Tingkat Kabupaten ditetapkan dalam tata tertib.

BAB X PENDANAAN

Pasal 46

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Kampung antar waktu melalui musyawarah Kampung dibebankan pada APB Kampung.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Formulir isian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Hal-hal yang menyangkut tata tertib pemilihan Kepala Kampung akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mimika Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 11 November 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 11 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011